



P U T U S A N

Nomor 52/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALEX SAMMY ROBOT ALIAS SAMY ALIAS SAM |
| 2. Tempat lahir | : Tumpaan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 65 tahun/11 Januari 1956 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tumpaan Baru Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Alex Sammy Robot Alias Samy Alias Sam tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 Mei 2021 Nomor : 52/PID/2021/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 22/Pid.B/2021/PN.Amr.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ALEX SAMMY ROBOT Alias SAMY Alias SAM** pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di kantor Polsek Tumpaan di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik**

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 52/PID/2021/PT.MND



seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi SONY MUKUAN sebagai anggota Polsek Tumpaan sedang melakukan klarifikasi dan upaya untuk memediasi antara terdakwa dan saksi korban ALBINER MARPAUNG Alias ALBINER sehubungan dengan adanya laporan dari terdakwa tentang pencurian kabel. Tiba-tiba antara terdakwa dan saksi korban mulai terlibat adu mulut dan saksi SONY MUKUAN berusaha untuk meleraikan namun terdakwa dan saksi korban masih tetap berdebat. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung berkata dengan nada suara yang keras dan lantang sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan ke arah saksi korban **"ini Marpaung korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, membeli tanah dengan rumah dari hasil uang korupsi"** dan saat itu terdakwa di tegur oleh Kapolsek Tumpaan DWI GALIH dengan perkataan "jangan melenceng ini masalah pencurian kabel. Ini tidak ada hubungannya dengan itu" namun terdakwa tidak menghiraukan tetapi terdakwa terus menatap dan menunjuk saksi korban sambil berkata **"betul bapak, ini Marpaung ini korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, beli tanah dan lain-lain dari uang korupsi"**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban ALBINER MARPAUNG Alias ALBINER merasa terhina dan tercemar nama baik saksi korban karena Terdakwa mengatakan perkataan tersebut agar didengar dan di ketahui oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;;

Perbuatan Terdakwa ALEX SAMMY ROBOT Alias SAMY Alias SAM tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang tertanggal 6 April 2021 nomor.reg.perkara PDM-67/RP-9/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAMMY ROBOT, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALEX SAMMY ROBOT selama **5 (lima) Bulan**;
3. barang bukti : -

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 52/PID/2021/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALEX SAMMY ROBOT ALIAS SAMY ALIAS SAM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Meori Banding pada tanggal tertanggal 18 Mei 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dari Juru Sita Pengadilan Negeri Amurang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Mei 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 52/PID/2021/PT.MND



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amurang, sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan melalui keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri, dan Majelis Hakim dalam Putusannya telah memenuhi unsur Tindak Pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Penuntut Umum diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa ALEX SAMMY ROBOT Alias SAMY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Menista dengan lisan" sebagaimana dakwaan tunggal; Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya mencakup tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan memperhatikan putusan tersebut *belum sependapat* dengan "*lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa*"
- Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, memohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado di Manado menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Menista dengan lisan" sebelum putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Amr dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, Hakim Tingkat Banding berendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Meimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan belum sependapat dengan lamanya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 52/PID/2021/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi malu, tapi juga keadaan yang meringankan dimana saksi korban sendiri yang masih ada hubungan keluarga sebagai ipar dari Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, sikap saksi korban yang dengan ikhlas telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban adalah agar hubungan kekeluargaan diantara mereka tetap terjalin dengan baik seperti semula, dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Amurang Tanggal 4 Mei 2021 Nomor; 22/Pid.B/2021/PN Amr. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr Tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Kami Frangki Tambuwun S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Lenny Wati Mulasimadhi S.H.,M.H. dan Steery M. Rantung,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 52/PID/2021/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Emma Loesje Kandyoh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa kehadiran Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Lenny Wati Mulasimadhi S.H.,M.H.

Frangki Tambuwun S.H.,M.H.

Steery M. Rantung,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emma Loesje Kandyoh, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 52/PID/2021/PT.MND